



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. Landasan Hukum	3
II. Definisi.....	3
II.a. Ketentuan	4
III. Organisasi Komite Audit	4
a. Struktur Keanggotaan Komite Audit.....	4
b. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.....	4
IV. Pengangkatan/Pemberhentian dan Masa Jabatan	5
a. Pengangkatan/Pemberhentian	5
b. Masa Jabatan dan Honorarium.....	5
V. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang.....	6
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	6
b. Wewenang Komite Audit	6
VI. Kebijakan Rapat.....	6
VII. Prosedur Kerja dan Pelaporan	7
VIII. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	7
IX. Keberlakuan dan Evaluasi	7



PIAGAM KOMITE AUDIT PT BERLINA Tbk (“Piagam”)

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris PT Berlinia Tbk (“Perseroan”) menyusun **Piagam Komite Audit** yang mengikat setiap anggota Komite Audit.

I. Landasan Hukum

Dasar hukum Piagam Komite Audit PT Berlinia Tbk adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- (4) POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- (5) Anggaran Dasar Perseroan.

II. Definisi

- (1) **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- (2) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (4) **Direksi** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- (5) **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses Tata Kelola perusahaan.
- (6) **Unit Audit Internal** adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.



II.a. **Ketentuan**

1. Perseroan wajib memiliki Komite Audit
2. Perseroan wajib memiliki Piagam Audit dan dimuat dalam situs Perseroan

III. **Organisasi Komite Audit**

a. **Struktur Keanggotaan Komite Audit**

- (1) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komite Audit yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen; dan
 - b. 2 (dua) orang atau lebih anggota Komite Audit, dari luar Perseroan.
- (2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- (3) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- (4) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. **Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

- (1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- (2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- (4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- (5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- (6) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- (7) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- (8) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- (9) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- (10) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



(11) Ketentuan mengenai rangkap jabatan :

- a. Ketua/anggota Komite Audit yang menjabat sebagai Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - iii. dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.; dan
 - iv. anggota komite paling banyak pada 4 (empat) komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

IV. Pengangkatan/Pemberhentian dan Masa Jabatan

a. Pengangkatan/Pemberhentian

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

b. Masa Jabatan dan Honorarium

- (1) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Komisaris Independen tersebut telah ditetapkan berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka jabatan Ketua Komite Audit wajib digantikan dengan Komisaris Independen yang lain.
- (3) Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- (4) Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.



V. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- (5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- (7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- (8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- (9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- (2) Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- (3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- (4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. Kebijakan Rapat

- (1) Komite Audit mengadakan Rapat Komite Audit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



- (2) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- (3) Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite Audit yang hadir.
- (5) Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (6) Risalah Rapat didokumentasikan oleh Perseroan dan kehadiran anggota Komite Audit dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VII. Prosedur Kerja dan Pelaporan

- (1) Komite Audit melakukan penelaahan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bekerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dan Direksi, ataupun komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris, serta berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.
- (3) Waktu kerja Komite Audit disesuaikan dengan lingkup penelaahan.
- (4) Ketua dan anggota Komite Audit wajib bekerjasama serta menggunakan etika kerja dan kode etik dalam menyelesaikan tugas-tugas dan fungsi Komite Audit.
- (5) Komite Audit melaporkan hasil penelaahan dan memberikan pendapat atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan
- (6) Komite Audit membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik.
- (7) Komite Audit membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku tersebut kepada Dewan Komisaris yang akan diungkapkan pada Laporan Tahunan.

VIII. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan ataupun Kode Etik Perseroan yang disampaikan langsung oleh pemangku kepentingan melalui mekanisme Kebijakan *Whistle Blowing System* yang telah ditetapkan Perseroan. Komite Audit dapat melaksanakan penelaahan sendiri melalui bantuan Internal Auditor dan/atau tenaga ahli independen/auditor eksternal. Apabila dianggap perlu evaluasi berkelanjutan, kegiatan ini dapat dimasukkan dalam Program Kerja Komite Audit setiap tahunnya.

IX. Keberlakuan dan Evaluasi

- (1) Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2022.



- (2) Piagam Komite Audit secara berkala dievaluasi untuk penyempurnaan.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Audit yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Agustus 2022

**Dewan Komisaris
PT Berlinia Tbk.**